

PSIKOLOGI INDONESIA



HIMPUNAN
PSIKOLOGI
INDONESIA

■ volume 2 no. 2, April 2021

Liputan Khusus

**Hidup Sehari-hari
adalah
Laboratorium
yang Nyata**

(HALAMAN 164)

**Menciptakan Magang
yang Bermakna**

(HALAMAN 139)

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

**Bahasa
Indonesia
Sebagai
Bahasa Ilmiah
Internasional**

(HALAMAN 154)

**Isu dan Tantangan Etis
dalam Implementasi
Merdeka Belajar,
Kampus Merdeka**

(HALAMAN 144)

**"PENJARA
PSIKOLOGIS"
di Perguruan Tinggi**

(HALAMAN 132)

ISSN 977 268 577 500 9



9 772685 775009



Psikologi Indonesia, Vol. 2 No. 2, April 2021

Daftar Isi

- 120 Editorial
- 124 Kata Pengantar

Isu Psikologi Terkini

- 126 MBKM dan Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia

Artikel Ilmiah Populer

- 132 “Penjara Psikologis” di Perguruan Tinggi dan Peran Penjaminan Mutu di Era Kampus Merdeka

Isu Psikologi Terkini

- 138 Menciptakan Magang yang Bermakna untuk Mahasiswa S1 Psikologi Indonesia: Pekerjaan Rumah bagi Perguruan Tinggi dan Pendidik

Artikel Ilmiah Populer

- 144 Isu dan Tantangan Etis dalam Implementasi Merdeka Belajar, Kampus Merdeka
- 149 Pendidikan Literasi Media Dalam Kampus Psikologi Merdeka

Isu Psikologi Terkini

- 154 Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Ilmiah Internasional: Upaya Intervensi untuk Sebuah Pengakuan Karya Ilmiah Internasional

Liputan Khusus

- 164 Hidup Sehari-hari adalah Laboratorium yang Nyata, Menghasilkan Pengetahuan untuk Menjawab Kebutuhan Masyarakat

Etika

173 Manajemen Penyelesaian Masalah Etika dalam Psikologi

Isu Psikologi Terkini

183 Menuju Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Kampus Psikologi Aspirasi Kolokium Khusus AP2TPI 2020

Advertorial

189 Berkolaborasi Menjadi Sarana Menuju Kampus Psikologi Merdeka: Pengalaman Program Studi Psikologi, Universitas Binawan

Obituari

196 Prof. Dr. Tb. Zulrizka Iskandar, M.Sc., Psikolog

201 Jo Rumeser: Sang Pengarah yang Menginspirasi

Resensi

209 Mengajar Difabel di Kampus Inklusif: Pengalaman UIN Sunan Kalijaga



[Read book here.](#)

Dapatkan buletin ini di official store kami di sini!



Facebook



Twitter



LinkedIn



WhatsApp



Tumblr



Pinterest



Publisher



28/05/2021



Psikologi Indonesia

[← Buku Pemikiran HIMPSI Seri 5, 2021](#)[Psikologi Indonesia, Vol. 3 No. 1, Juli 2021 →](#)

Kontak

Himpunan Psikologi Indonesia

Jl. Kebayoran Baru No.
85B Kebayoran Lama,
Velbak Jakarta Selatan JK
12240
Indonesia

Email

sekretariat.pp@himpsi.or.id

Tentang Kami

Himpunan Psikologi Indonesia

merupakan organisasi profesi psikologi di Indonesia, didirikan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 1959 dengan nama Ikatan Sarjana Psikologi, disingkat ISPsi. Sejalan dengan perubahan sistim pendidikan tinggi di Indonesia, melalui Kongres Luar Biasa pada tahun 1998 di Jakarta, organisasi ini mengubah nama menjadi Himpunan Psikologi Indonesia, disingkat HIMPSI.

Tautan Luar

[HIMPSI PUSAT](#)[HIMPSI WILAYAH](#)[ASOSIASI / IKATAN](#)[SISTEM INFORMASI](#)[KEANGGOTAAN](#)[E-STORE](#)

Kategori

[Buku HIMPSI \(5\)](#)[Highlight \(3\)](#)[Panduan \(1\)](#)[Psikologi Indonesia \(5\)](#)[Sejarah Psikologi Indonesia \(1\)](#)[Temu Ilmiah Nasional \(1\)](#)

Kampus Merdeka

INDONESIA JAYA

PSIKOLOGI INDONESIA

REDAKSI

PEMIMPIN UMUM
Seger Handoyo

PEMIMPIN REDAKSI
Augustinus Supratiknya

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI
Juneman Abraham

REDAKTUR PELAKSANA
Tjipto Susana, Rahkman Ardi

REPORTER
Juneman Abraham

DESAIN DAN LAYOUT
Bivita Brata Prabawa Riko

ALAMAT REDAKSI



HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA
Jl. Kebayoran Baru No. 85B
Kebayoran Lama, Velbak
Jakarta Selatan DKI Jakarta 12240
Indonesia, 021 7280-1625, +62 821-1435-0101
Alamat surel: psikologiindonesia@himpsi.or.id

Tautan akses *full-text*

Madyaningrum, M. E. (2021). Isu dan tantangan etis dalam implementasi merdeka belajar, kampus merdeka. *Psikologi Indonesia*, Vol. 2, No. 2, 144 - 147

<https://publikasi.himpesi.or.id/psikologi-indonesia/pi0202a9a4bed85d2833d5be1cebe6766c78bce8a2b4238f846df91523ead8ae43a1/#p=28>

ARTIKEL ILMIAH POPULER

Isu dan Tantangan Etis dalam Implementasi Merdeka Belajar, Kampus Merdeka

Monica E. Madyaningrum

Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Kebijakan merdeka belajar, kampus merdeka (selanjutnya disebut MBKM) mengidealkan model pembelajaran yang kontekstual dengan dunia profesional dan dinamika masyarakat. Sebagai konsekuensinya, magang dan praktik kerja menjadi salah satu model pembelajaran yang diprioritaskan dalam implementasi MBKM. Tulisan ini hendak mendiskusikan isu dan tantangan etis yang mungkin muncul, serta langkah antisipasi yang diperlukan, ketika mahasiswa psikologi di jenjang strata 1 terlibat dalam model pembelajaran semacam ini. Menimbang latar belakang studi dan praksis penulis di area psikologi komunitas, maka tulisan ini akan memanfaatkan contoh kasus dari area intervensi sosial.

Magang atau Praktik Kerja dan Isu Etis yang Menyertai

Memastikan proses dan cara kerja yang etis merupakan keharusan dalam layanan dan praktik psikologi. Secara umum, prinsip dan aturan etis ditujukan untuk memastikan bahwa layanan dan praktik psikologi yang dilakukan tidak membawa dampak yang merugikan (*do no harm*) bagi pihak-pihak yang terlibat (HIMPSI, 2010; Knapp & VandeCreek, 2006; Nagy, 2011). Mengacu pada pengertian ini, penting bagi mahasiswa untuk memiliki pemahaman

yang memadai tentang isu, tantangan dan pertimbangan etis yang relevan ketika berpartisipasi dalam model-model pembelajaran yang melibatkan praktik langsung di *setting* profesional.

Kebijakan MBKM sangat mendukung model pembelajaran yang memungkinkan mahasiswa terlibat secara langsung di *setting* profesional. Hal ini tercermin dari bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran yang diatur dalam buku panduan MBKM, seperti magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, menjadi bagian dari tim penelitian dan terlibat dalam proyek kemanusiaan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020). Dalam ulasan-ulasan akademis, model-model pembelajaran semacam ini memang dipandang lebih efektif untuk mengembangkan pengetahuan dan pengalaman yang kontekstual dengan situasi, kebutuhan, dan tuntutan di dunia profesional dan masyarakat, dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional (perkuliahan di kampus) (lihat misalnya, Binder, Baguley, Crook, & Miller, 2015; Sides & Mrvica, 2017).

Di sisi lain, karena sifatnya yang melibatkan pihak lain di luar institusi pendidikan tempat mahasiswa bernaung, magang dan praktik kerja seringkali menuntut proses persiapan, pengelolaan



serta *monitoring* dan evaluasi yang lebih kompleks, termasuk pengelolaan terkait isu dan tantangan etik yang mungkin muncul. Persoalan yang harus dikelola bisa lebih rumit lagi ketika mahasiswa yang terlibat dalam magang atau praktik kerja masih berada di jenjang strata 1. Dalam peta pendidikan psikologi, magang atau praktik kerja merupakan komponen pokok dari proses pendidikan di jenjang magister, khususnya magister terapan. Akibatnya, pengelola program magister maupun para mahasiswanya cenderung sudah memiliki kesiapan sistem, infrastruktur dan protokol yang mapan untuk mengelola isu dan tantangan etik terkait proses magang dan praktik kerja. Sementara, karena keterbatasan hak dan kewenangannya, cakupan dan proses pembelajaran di jenjang S1 cenderung difokuskan pada aspek pengetahuan dan sangat terbatas memasuki ranah terapan. Sebagai konsekuensinya, program studi S1 cenderung tidak memiliki kesiapan sistem dan protokol terkait pengelolaan isu etis ketika mahasiswa terlibat dalam magang atau praktik kerja. Situasi ini menunjukkan krusialnya isu etis terkait regulasi dan batasan kewenangan mahasiswa S1 ketika mereka berpartisipasi dalam program magang atau praktik kerja dalam *setting-setting* profesional.

Dalam beragam rumusan kode etik (misalnya, *American Psychological Association Ethics Code*, 2017; *Australian Psychological Society Ethics Code*, 2007; Kode Etik Himpunan Psikologi Indonesia, 2010), disebutkan bahwa *“do no harm”* merupakan prinsip etik umum dari proses pengajaran dan pelatihan (*teaching and training*). Pada intinya, prinsip ini menegaskan tanggungjawab para pengajar untuk memastikan bahwa setiap prosedur pembelajaran dan hasil pembelajaran yang diperoleh, tidak akan membawa dampak yang merugikan bagi para peserta didik, baik secara langsung maupun tidak. Mengacu pada pengertian ini, maka tidak mengherankan bahwa diskusi etis terkait magang dan praktik kerja, banyak mengulas bentuk-bentuk perlakuan tidak etis yang mungkin dialami para mahasiswa ketika mengikuti program magang atau praktik kerja (misalnya, Burke & Carton, 2013; Durack, 2013). Isu-isu tersebut misalnya adalah

eksploitasi mahasiswa peserta magang sebagai tenaga kerja tidak dibayar dan perundungan di tempat kerja karena posisi tawar mahasiswa yang lemah (O'Connor & Bodicoat, 2017; Whiteside, Stubbs, & Soundy, 2014). Mengacu pada persoalan semacam ini, maka memastikan prosedur dan mekanisme perlindungan mahasiswa dari perlakuan-perlakuan tidak etis menjadi salah satu bahasan utama dalam kajian tentang program magang atau praktik kerja (Sides, & Mrvica, 2017).

Namun demikian, isu dan persoalan etis dalam konteks magang atau praktik kerja bisa terjadi bukan hanya menyangkut mahasiswa sebagai pelaku dari kegiatan tersebut. Isu dan persoalan etis bisa juga terjadi berkenaan dengan mitra atau penerima manfaat dari program atau lembaga dimana mahasiswa tersebut melakukan proses magang atau praktik kerja. Mengacu pada hal ini, maka di bagian berikutnya penulis akan menggunakan contoh fiktif yang diinspirasi oleh pengalaman praksis penulis, untuk menggambarkan isu dan persoalan etis yang mungkin muncul dan perlu diantisipasi dalam kaitannya dengan mitra atau penerima manfaat dari program tempat mahasiswa melaksanakan magang atau praktik kerja.

Keterlibatan dalam Proyek Kemanusiaan sebagai Salah Satu Bentuk Implementasi MBKM dan Implikasi Etis yang Mungkin Terjadi

Dalam buku panduan MBKM (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020), keterlibatan mahasiswa dalam proyek kemanusiaan dibahas

“Persoalan yang harus dikelola bisa lebih rumit lagi ketika mahasiswa yang terlibat dalam magang atau praktik kerja masih berada di jenjang strata 1. Dalam peta pendidikan psikologi, magang atau praktik kerja merupakan komponen pokok dari proses pendidikan di jenjang magister, khususnya magister terapan”.

secara khusus sebagai salah satu model pembelajaran yang dipandang kontekstual dengan dinamika sosial masyarakat. Di bagian ini penulis akan menggunakan pengalaman keterlibatan di program serupa, untuk mendiskusikan isu dan tantangan etis yang mungkin terjadi ketika mahasiswa terlibat dalam program kemanusiaan. Tentu saja, isu dan tantangan etis terkait pengelolaan program magang dan praktik kerja mahasiswa di proyek kemanusiaan bisa lebih kompleks dan beragam dibanding apa yang penulis sampaikan. Maka, ilustrasi kasus yang disampaikan di bagian ini, lebih dimaksudkan sebagai sebuah lontaran awal untuk mulai mendiskusikan isu dan tantangan etis terkait implementasi MBKM.

Dalam buku panduan MBKM disebutkan bahwa kejelasan dan kepastian terkait proses supervisi dan *monitoring* merupakan hal pokok yang harus disiapkan sebelum melibatkan mahasiswa dalam program magang atau praktik kerja (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020). Selain untuk memastikan pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa, tampaknya hal semacam ini perlu dilihat juga dalam kaitannya dengan menjamin tidak dirugikannya mitra dan pihak terkait. Berikut ini adalah ilustrasi kasus yang menggambarkan krusialnya kejelasan dan kepastian aturan terkait proses supervisi dan *monitoring* dalam program magang atau praktik kerja, serta risiko etis yang mungkin terjadi ketika hal tersebut tidak disiapkan dengan memadai.

Dalam kapasitasnya sebagai akademisi di bidang psikologi sosial, A terlibat dalam suatu program pendampingan komunitas untuk kelompok marginal yang dikelola oleh sebuah lembaga keagamaan. A berpartisipasi secara rutin dalam berbagai kegiatan bersama komunitas yang didampingi, sejak program tersebut mulai dirintis, hingga program tersebut berjalan di tahun-tahun selanjutnya. Melalui keterlibatannya ini, A yang sebenarnya merupakan pihak eksternal, lambat laun menjadi bagian organik dari program tersebut.

Suatu saat, lembaga keagamaan yang mengelola

program tersebut mengadakan kegiatan pelatihan rutin bagi komunitas yang didampingi. Pelatihan ini diselenggarakan dengan bekerja sama dengan sebuah program studi (prodi) ilmu kesehatan. Dalam pelaksanaannya, prodi ini melibatkan sejumlah mahasiswa strata 1 sebagai asisten program. Bagi prodi tersebut, keterlibatan mahasiswa dalam program pelatihan ini diposisikan sebagai salah satu bentuk praktik kerja mahasiswa. Dosen yang menjadi koordinator kegiatan pelatihan tidak pernah mengkomunikasikan secara detail dan formal kepada lembaga keagamaan yang menjadi pengelola program pendampingan tentang peran, batasan kewenangan dan jalur supervisi bagi para mahasiswa yang terlibat di kegiatan tersebut. Dalam pelaksanaannya, A menjumpai bentuk-bentuk keterlibatan yang dalam pandangan A dinilai melampaui batas kewenangan mahasiswa jenjang S1. A mengkomunikasikan hal ini kepada pihak lembaga keagamaan yang menjadi pengelola program. Ketika persoalan tersebut dikomunikasikan kepada dosen yang menjadi koordinator kegiatan pelatihan, yang bersangkutan tampak berkeberatan untuk menanggapi pengaduan yang disampaikan.

Ada tiga alasan yang mendasari keberatan tersebut. Pertama, para warga di komunitas tersebut (yang merupakan pemangku kepentingan utama dari program tersebut) tidak memiliki keberatan atas aktivitas yang dilakukan oleh para mahasiswa.

“Tidak mengherankan bahwa diskusi etis terkait magang dan praktik kerja, banyak mengulas bentuk-bentuk perlakuan tidak etis yang mungkin dialami para mahasiswa ketika mengikuti program magang atau praktik kerja. Isu-isu tersebut misalnya adalah eksploitasi mahasiswa peserta magang sebagai tenaga kerja tidak berbayar dan perundungan di tempat kerja karena posisi tawar mahasiswa yang lemah”.

Kedua, prodi yang mengizinkan para mahasiswa tersebut berpandangan bahwa penentuan batasan kewenangan mahasiswa merupakan wilayah keputusan prodi dengan mengacu pada standar yang ada dalam disiplin kebidruannya. Ketiga, pengaduan tersebut dipandang berasal dari pihak eksternal (A), yang bukan merupakan pemangku kepentingan utama dalam program tersebut.

Ilustrasi kasus di atas menggambarkan salah satu karakteristik dari program-program humanitarisan yang biasanya melibatkan pemangku kepentingan yang jamak, mulai dari komunitas tertuju, lembaga pengelola program, pihak pemberi dana, konsultan eksternal dan juga tim ahli yang terlibat secara *ad hoc* untuk menangani aktivitas atau kegiatan tertentu. Sangat mungkin, masing-masing pihak ini memiliki orientasi nilai yang berbeda yang kemudian diterjemahkan menjadi *code of conducts* yang berbeda-beda pula (Heller, 1989; O'Neill, 1989). Akibatnya, masing-masing pihak bisa memiliki ekspektasi yang berbeda terkait bagaimana seseorang diharapkan bersikap dan berperilaku berkenaan dengan keterlibatannya dalam program kemanusiaan yang dijalankan, termasuk ketika ada mahasiswa yang magang atau praktik kerja di program tersebut.

Konteks semacam ini memberi tantangan yang khas berkenaan dengan proses supervisi dan *monitoring* ketika mahasiswa melakukan magang atau praktik kerja dalam program-program kemanusiaan. Ada kemungkinan bahwa penentuan jalur supervisi menjadi tidak bisa *se-straight forward*, proses yang ada di institusi 'konvensional' semacam perusahaan atau lembaga pendidikan. Ketika hal semacam ini tidak diantisipasi dengan memadai sebelum mahasiswa diterjunkan, sangat mungkin terjadi resiko persoalan seperti yang diilustrasikan dalam kasus di atas. Ilustrasi kasus tersebut menggambarkan dampak dari tidak adanya nota kesepahaman yang memadai antara prodi dan para pemangku kepentingan dari program tersebut. Akibatnya, jalur supervisi bagi mahasiswa yang terlibat menjadi tidak jelas, juga mekanisme pelaporan ketika ditengarai ada *misconducts* dalam proses magang atau praktik kerja.

"Dosen yang menjadi koordinator kegiatan pelatihan tidak pernah mengkomunikasikan secara detail dan formal kepada lembaga keagamaan yang menjadi pengelola program pendampingan tentang peran, batasan kewenangan dan jalur supervisi bagi para mahasiswa yang terlibat di kegiatan tersebut".

Penutup: Pentingnya Pertimbangan Etik yang Kontekstual

Berpijak pada ilustrasi persoalan di atas, maka penulis berpandangan bahwa pelaksanaan program magang dan praktik kerja sebagai salah satu bentuk implementasi MBKM, menuntut kesediaan dan kesungguhan setiap pihak terkait untuk mengidentifikasi dan menyiapkan langkah mitigasi atas risiko dan tantangan etis yang mungkin terjadi. Dalam konteks ini maka penting untuk menekankan pemahaman atas etik sebagai sesuatu yang lebih luas daripada sebatas mematuhi pasal-pasal yang ada dalam kode etik. Sebagaimana diilustrasikan dalam kasus di atas, setiap *setting* magang atau praktik kerja bisa memiliki isu dan tantangan etis yang spesifik, karenanya sangat diperlukan pemahaman dan pertimbangan etik yang kontekstual dengan *setting* tersebut. Pemahaman dan pertimbangan etis yang kontekstual diperlukan bukan hanya untuk melindungi hak dan keselamatan mahasiswa, namun terlebih juga untuk memastikan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam program magang atau praktik kerja tidak akan membawa dampak-dampak yang merugikan bagi mitra dan pihak-pihak yang terlibat dalam program tersebut. Meminjam argumen Guillemin dan Gillam (2004), implementasi MBKM dalam bentuk magang dan praktik kerja tampaknya memerlukan bukan hanya pemahaman etik yang bersifat *procedural* (sebatas mengikuti aturan yang ada dalam pedoman kode etik), namun juga apa yang disebut sebagai *ethics in practice*; yaitu pertimbangan-pertimbangan etis yang responsif dengan konteks spesifik dimana sebuah studi, intervensi atau program dijalankan.

“Konteks semacam ini memberi tantangan yang khas berkenaan dengan proses supervisi dan monitoring ketika mahasiswa melakukan magang atau praktik kerja dalam program-program kemanusiaan. Ada kemungkinan bahwa penentuan jalur supervisi menjadi tidak bisa *se-straight forward* proses yang ada di institusi ‘konvensional’ semacam perusahaan atau lembaga pendidikan”.

Daftar Acuan

- American Psychological Association. (2017). *Ethical principles of psychologists and code of conduct*. Washington, DC: Author. Diakses dari <https://www.apa.org/ethics/code/>
- Australian Psychological Society. (2007). *APS code of ethics*. Melbourne, Vic: Author. Diakses dari <https://www.psychology.org.au/getmedia/d873e0db-7490-46de-bb57-c31bb1553025/APS-Code-of-Ethics.pdf>
- Binder, J. F., Baguley, T., Crook, C., & Miller, F. (2015). The academic value of internships: Benefits across disciplines and student backgrounds. *Contemporary Educational Psychology, 41*, 73-82.
- Burke, D. D., & Carton, R. (2013). The pedagogical, legal, and ethical implications of unpaid internships. *Journal of Legal Studies, Education, 30* (1) 99 – 130
- Durack, K. T. (2013). Sweating employment: Ethical and legal issues with unpaid student internships. *College Composition and Communication, 65*(2), 245-272.
- Guillemin, M., & Gillam, L. (2004). Ethics, reflexivity, and “ethically important moments” in research. *Qualitative Inquiry, 10*(2), 261-280.
- Heller, K. (1989). Ethical dilemmas in community intervention. *American Journal of Community Psychology, 17*(3), 367-378
- Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPESI). (2010). *Kode Etik Psikologi Indonesia*. Diakses dari <https://himpesi.or.id/organisasi/kode-etik-psikologi-indonesia>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2020). *Buku panduan merdeka belajar – kampus merdeka*. Diakses dari <http://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/04/Buku-Panduan-Merdeka-Belajar-Kampus-Merdeka-2020>
- Knapp, S. J., & VandeCreek, L. D. (2006). *Practical ethics for psychologists: A positive approach*. Washington DC: American Psychological Association.
- Nagy, T. F. (2011). *Essential ethics for psychologists: A primer for understanding and mastering core issues*. Washington, DC: American Psychological Association.
- O’Connor, H., & Bodicoat, M. (2017). Exploitation or opportunity? Student perceptions of internships in enhancing employability skills. *British Journal of Sociology of Education, 38*(4), 435-449.
- O’Neill, P. (1989). Responsible to whom? Responsible for what? Some ethical issues in community intervention. *American Journal of Community Psychology, 17*(3), 323-341.
- Sides, C., & Mrvica, A. (2017). *Internships: Theory and practice*. New York: Routledge.
- Whiteside, D., Stubbs, B., & Soundy, A. (2014). Physiotherapy students’ experiences of bullying on clinical internships: a qualitative study. *Physiotherapy, 100*(1), 41-46.